
Pelaksanaan pembayaran retribusi pasar tradisional Rumbai sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pekanbaru.

Yuna, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yuna07092000@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: eddyasnawi@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: tatangsuprayoga@yahoo.com

Abstract

The implementation of market service retribution payments at the Rumbai Traditional Market, based on Pekanbaru City Regional Regulation No. 1 of 2024, has not been fully effective. A significant number of stalls remain unoccupied, and many traders fail to fulfill their payment obligations due to unstable economic conditions, low customer turnout, and a lack of awareness. To address these challenges, the local government should improve market facilities, ensure proper maintenance, and enhance administrative processes. Regular outreach and engaging educational campaigns are also essential to help traders understand the importance of retribution in improving overall market infrastructure and services.

Abstrak

Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 masih belum berjalan optimal. Banyak kios yang belum terisi, dan sejumlah pedagang tidak membayar retribusi karena faktor ekonomi yang tidak stabil, minimnya pembeli, serta kurangnya pemahaman akan kewajiban tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu memperbaiki fasilitas pasar, melakukan perawatan secara berkala, serta meningkatkan sistem administrasi retribusi. Selain itu, sosialisasi secara rutin dan kampanye edukatif yang menarik sangat diperlukan agar pedagang menyadari pentingnya retribusi dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan pasar.

PENDAHULUAN

Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki peran sentral dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta penyediaan pelayanan masyarakat. Pesatnya pertumbuhan wilayah ini terlihat dari munculnya berbagai pusat perdagangan, baik dalam bentuk pasar tradisional maupun modern. Kota ini saat ini terbagi ke dalam 15 kecamatan yang mencakup lebih dari 80 kelurahan dan desa, memperlihatkan tingkat urbanisasi yang tinggi.

Pemerintah daerah setempat terus mendorong percepatan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan tersebut berasal dari pendapatan daerah, termasuk di dalamnya retribusi. Retribusi merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan langsung yang diberikan, seperti kebersihan, pemeliharaan pasar, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

Dalam praktiknya, pembayaran retribusi seharusnya tidak memberatkan masyarakat karena bersifat timbal balik—masyarakat menerima manfaat langsung dari pembayaran tersebut. Sayangnya, masih banyak pedagang yang belum memahami pentingnya membayar retribusi secara tepat waktu, sehingga berdampak pada minimnya penerimaan daerah dan tidak optimalnya pengelolaan pasar.

Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini mengelola delapan pasar tradisional utama. Namun, tingkat hunian dari kios dan los yang tersedia masih jauh dari maksimal. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hanya sekitar 55% dari total 3.116 unit dagang yang digunakan secara aktif oleh pedagang. Rincian tersebut mencakup 1.214 kios, 1.249 los, dan 653 titik untuk pedagang kaki lima, namun hanya 1.732 unit yang terisi.

Menurut pandangan Ilyas dalam kajiannya, retribusi bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk penghargaan atas penggunaan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuknya ialah retribusi pasar, yang secara langsung memberikan dampak positif berupa kebersihan pasar, pengangkutan sampah, dan kenyamanan berdagang. Meski retribusi memiliki kemiripan dengan pajak karena dipungut pemerintah, namun perbedaannya terletak pada sifat langsung dari manfaat yang diterima oleh masyarakat.¹

Agar pengelolaan retribusi berjalan baik, dibutuhkan pemahaman menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat, khususnya pedagang yang menjadi pengguna utama fasilitas pasar. Di sisi lain, aparat pemungut retribusi juga harus memiliki integritas dan pemahaman hukum yang kuat agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan bahwa retribusi adalah bentuk kontribusi finansial masyarakat atas jasa atau izin yang disediakan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bagian penting dalam skema Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seharusnya menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di daerah otonom.

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah lokal untuk menggali potensi daerah masing-masing. Salah satunya adalah optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi, terutama pada sektor perdagangan. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan pasar tradisional bisa menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Pemerintah pusat pun telah memberikan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

¹ Nurul Hariyanti, Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, Skripsi, Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, hlm 2

Retribusi Daerah, yang memberi kewenangan bagi daerah untuk memungut retribusi secara sah.

Pasar tradisional, sebagai ruang interaksi antara penjual dan pembeli, memainkan peranan penting dalam sirkulasi barang dan jasa di tingkat lokal. Dalam konteks ini, retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum, seperti penggunaan los, kios, lahan dasar, dan tempat parkir. Dana yang dihimpun melalui retribusi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur pasar agar tetap layak dan menarik minat masyarakat.

Sayangnya, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Tingkat kepatuhan pedagang untuk membayar retribusi masih rendah, disebabkan oleh kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran hukum, dan kadang minimnya pengawasan dari instansi terkait. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka potensi retribusi sebagai sumber PAD akan sulit dioptimalkan dan pengelolaan pasar pun terhambat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pelaku usaha di pasar. Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan, transparansi pengelolaan dana retribusi, serta penyuluhan kepada pedagang mengenai pentingnya kontribusi tersebut bagi kemajuan pasar. Penggunaan teknologi digital dalam pemungutan retribusi juga dapat dipertimbangkan sebagai upaya modernisasi dan efisiensi sistem pengelolaan pasar.

Dengan manajemen yang baik dan kesadaran kolektif, retribusi pasar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan fasilitas pasar, kenyamanan bertransaksi, dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

A. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Tradisional Rumbai

Penelitian ini secara spesifik membahas mengenai jenis retribusi daerah yang bersumber dari pelayanan pasar, dengan fokus utama pada implementasinya di Pasar Tradisional Rumbai yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Pasar ini memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah karena hingga saat ini masih menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan tradisional masyarakat. Lokasi pasar yang strategis, mudah dijangkau

oleh berbagai kalangan, serta area yang cukup luas menjadikannya pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli.

Secara umum, setiap tahunnya retribusi pasar memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah menetapkan target penerimaan dari sektor ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemasukan daerah. Realisasi penerimaan retribusi dari pelayanan pasar menjadi indikator penting dalam pencapaian target PAD tersebut. Semakin besar realisasi penerimaan dari retribusi pasar, maka semakin efektif pula kontribusinya dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan kota, termasuk infrastruktur dan layanan publik.

Keterlibatan para pedagang pasar dan pengguna jasa sangat memengaruhi keberhasilan sistem pemungutan retribusi ini. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan retribusi harus didukung oleh perbaikan dalam sistem pemungutan, mulai dari regulasi teknis hingga pelaksanaan di lapangan. Efektivitas sistem pemungutan juga dapat dilihat dari kedekatannya antara target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan aktual.

Di Pasar Tradisional Rumbai, sistem pembayaran retribusi hingga kini sebagian besar masih menggunakan metode manual atau tunai. Para pedagang melakukan pembayaran langsung kepada petugas lapangan yang membawa karcis retribusi resmi yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Namun, pada awal Februari, pemerintah mencoba menerapkan sistem pembayaran digital melalui berbagai kanal seperti Bank Riau Kepri (BRK), Bank BRI, dan QRIS. Menurut Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kota Pekanbaru, Bapak Fulidodo, sistem digital sempat diuji coba selama beberapa bulan namun belum berjalan dengan lancar karena sejumlah kendala teknis dan non-teknis.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang, seperti Bapak Abdullah dan Bapak Putra, ditemukan bahwa pemahaman pedagang terhadap sistem pembayaran digital masih sangat terbatas. Banyak dari mereka yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi atau merasa ragu terhadap keamanannya. Akibatnya, mayoritas pedagang tetap memilih menggunakan metode pembayaran manual. Di sisi lain, pedagang seperti Ibu Lisa dan Ibu Ayu mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi kenaikan tarif serta ketidakadilan dalam penerapan sistem digital. Mereka menganggap sistem pembayaran digital bisa merugikan jika diterapkan secara otomatis tanpa memperhatikan intensitas mereka berdagang.

Misalnya, ketika mereka tidak berjualan selama beberapa hari namun tetap dibebankan biaya retribusi.²

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan pasar tradisional di Pekanbaru berada di bawah wewenang Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 yang mengatur tentang struktur organisasi, fungsi, dan tugas DPP. Dinas ini memiliki beberapa bidang, salah satunya adalah bidang pasar, yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Pengelolaan tersebut juga termasuk dalam hal pengumpulan retribusi dan pengaturan kebijakan tarif yang dikenakan kepada pedagang.

Tujuan dari penetapan tarif retribusi pasar adalah untuk menutupi biaya pengelolaan, pemeliharaan, kebersihan, serta biaya administrasi. Pemerintah Kota Pekanbaru mengelola sembilan pasar tradisional, termasuk Pasar Rumbai, Pasar Cik Puan, Pasar Agus Salim, dan Pasar Teratai Higienis. Namun, capaian retribusi dari pasar-pasar tersebut belum seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian, di tahun 2024 hingga 2025, jumlah kios yang tersedia di Pasar Rumbai mencapai 210 unit, namun hanya 47 yang terisi. Sementara itu, dari 215 los yang disediakan, hanya 75 yang aktif digunakan, dan sekitar 20 lapak kaki lima beroperasi setiap harinya. Angka ini menunjukkan bahwa daya tampung pasar belum digunakan secara maksimal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya realisasi penerimaan retribusi.

Dalam wawancara lainnya, beberapa pedagang seperti Bapak Dani dan Bapak Yoga mengungkapkan harapan agar Pemerintah Kota tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan retribusi semata. Mereka menginginkan adanya perhatian lebih terhadap kondisi fisik pasar, seperti perbaikan bangunan, sistem drainase, serta fasilitas sanitasi. Mereka juga berharap agar pasar bisa dibuat lebih bersih, tertata, dan nyaman, sehingga mampu menarik kembali minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Selain itu, Bapak Anto dan Bapak Aziz, pedagang lainnya di Pasar Rumbai, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun,

² Wawancara dengan Bapak Abdullah Pedagang Pasar Rumbai, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 pada jam 09.00 WIB, di Pasar Rumbai.

mereka berharap agar kebijakan retribusi dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan komunikasi yang intensif antara pemerintah dengan para pedagang. Dengan adanya keterbukaan dan dialog dua arah, diharapkan kebijakan yang dibuat benar-benar bisa menjawab kebutuhan pedagang sekaligus mendukung kepentingan daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Pekanbaru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Tradisional Rumbai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan di Pasar Tradisional Rumbai terletak pada sistem pembayaran yang tidak sesuai, khususnya bagi para pedagang los yang membayar retribusi harian padahal ketentuan pembayaran sebenarnya adalah per bulan. Selain itu, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 membawa dampak signifikan terhadap aktivitas pasar yang menurun drastis. Kondisi ini menyebabkan potensi retribusi dari fasilitas pasar seperti kios, los, dan lapak kaki lima belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Faktor utama yang memengaruhi penerimaan retribusi adalah jumlah pedagang aktif, karena masih banyak kios dan los yang kosong di pasar-pasar yang dikelola pemerintah. Kekosongan tempat berdagang ini disebabkan oleh menurunnya jumlah pembeli sehingga pendapatan para pedagang menurun. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa pedagang seperti Ibu Sri Yani dan Ibu Putri mengeluhkan sepi pengunjung pasar akibat keberadaan pasar kaget yang belum tertib serta maraknya belanja online yang menggantikan kegiatan berbelanja di pasar tradisional. Pelayanan yang diberikan sejauh ini berdasarkan tarif retribusi yang dipungut belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi untuk menutupi biaya operasional pasar. Pemerintah berharap dapat melakukan penyesuaian tarif retribusi pasar yang selaras dengan biaya operasional yang harus ditanggung. Penyesuaian ini harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar retribusi yang dipungut seimbang dengan manfaat yang diterima.

Jika melihat potensi Pasar Tradisional Rumbai, pasar ini memiliki fasilitas kios dan los, namun tingkat penyewaan fasilitas tersebut belum optimal. Banyak pedagang kurang berminat menggunakan kios atau los yang disediakan karena fasilitas dan pelayanan yang

disediakan masih kurang memadai, termasuk aspek sanitasi, parkir, kebersihan serta penataan bangunan kios yang belum memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu, aktivitas jual beli yang cenderung sepi dan keberadaan pasar kaget yang belum tertib menjadi kendala tambahan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola potensi pasar dengan maksimal, memperbaiki pelayanan agar pedagang terdorong untuk mengisi kios dan los, serta menarik minat masyarakat agar kembali berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Robi dan Ibu Yana, pengelolaan fasilitas pasar masih dirasakan kurang baik dan penataan pasar yang belum optimal turut memengaruhi minat pedagang untuk menggunakan fasilitas yang ada. Ada pula fasilitas yang perlu diperbaiki agar pedagang merasa lebih nyaman berjualan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada pedagang belum maksimal, padahal pelayanan yang baik akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan retribusi pasar. Hal ini logis karena pedagang sudah membayar retribusi, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik di sarana perdagangan tersebut.³

Menurut pedagang Ibu Indah dan Ibu Rina, pengelolaan pasar di Pekanbaru ke depan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang dengan meningkatkan kualitas dan kebersihan pasar, sehingga menciptakan kenyamanan bagi pembeli dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Hal ini menjadi dasar rasionalisasi penting dalam pengelolaan fasilitas dan kebersihan pasar.

Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai. SDM merupakan elemen utama dalam organisasi. Kurangnya kualitas SDM dalam organisasi akan menimbulkan berbagai kendala dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, kualitas SDM dari sisi petugas juru tagih retribusi pasar masih dirasa kurang maksimal. Dinas Perdagangan mengakui bahwa petugas juru tagih merupakan faktor krusial yang mendukung penerimaan retribusi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kualitas SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menunjang penerimaan retribusi pasar.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran sewa kios, los, atau lapak kaki lima di Pasar Tradisional Rumbai. Para

³ Wawancara dengan Ibu Yana dan Robi Pedagang Pasar Rumbai, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pada jam 14.00 WIB, di Pasar Rumbai.

pedagang beralasan kondisi pasar yang sepi pengunjung membuat mereka sulit memenuhi kewajiban pembayaran.

Faktor penghambat lain yang kerap muncul adalah banyaknya pedagang yang memilih berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL terbukti memiliki daya tahan yang kuat dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, berbeda dengan aktivitas ekonomi formal yang lebih rentan. Banyak pedagang pasar tradisional lebih memilih menjadi PKL karena usaha ini mudah dimulai, tidak memerlukan modal besar atau pendidikan tinggi, dan dapat menghasilkan penghasilan yang cukup. PKL menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang sulit memasuki sektor formal.

Masalah PKL di Pekanbaru masih kompleks, karena banyak PKL yang berjualan di fasilitas umum tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Dinas Pasar, sehingga menimbulkan berbagai polemik antara PKL dan pemerintah. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana melakukan pengutipan retribusi daerah serta menetapkan jam operasional PKL yang berjualan di fasilitas umum. PKL yang berjualan di badan jalan sering menimbulkan gangguan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. PKL sering memanfaatkan tempat-tempat ramai yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Aparat pemerintah dalam menertibkan PKL biasanya melakukan razia atau penggusuran, namun langkah ini hanya bersifat sementara karena pedagang akan kembali berjualan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan PKL secara berkelanjutan, pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan pengembangan PKL secara sistematis. Jika dikelola dengan baik, PKL dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Beberapa daerah lain di Indonesia sudah berhasil menerapkan model pembinaan PKL yang efektif, sehingga menjadi contoh yang dapat diikuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Pekanbaru Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pasar Tradisional Rumbai

Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai adalah melakukan penyesuaian tarif retribusi. Penyesuaian ini bertujuan untuk menarik kembali minat para pedagang agar mau menempati los dan kios yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan tarif yang lebih sesuai dan kompetitif, diharapkan pedagang merasa lebih ringan dan termotivasi untuk membayar retribusi secara rutin sehingga memulihkan aktivitas perdagangan di pasar tersebut.

Selain penyesuaian tarif, aspek pengawasan dan monitoring juga memegang peranan sangat penting. Pejabat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru perlu melakukan pengawasan yang rutin dan terjadwal secara mendadak, agar kondisi nyata di lapangan bisa langsung terpantau dan dievaluasi. Pengawasan secara langsung seperti ini akan membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas maupun pedagang, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan pasar agar lebih nyaman bagi para wajib retribusi. Dengan mengetahui kondisi nyata, pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pelayanan pasar juga perlu mendapat perhatian khusus. Pegawai yang bertanggung jawab dalam memungut retribusi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan harus terus dilakukan agar petugas juru tagih dapat melakukan tugasnya secara efektif, berkomunikasi dengan sopan, dan mampu menghadapi berbagai sikap dari pedagang. Komunikasi yang baik antara petugas dan pedagang sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan memperlancar proses pembayaran retribusi.

Selanjutnya, penyampaian informasi kepada pedagang mengenai manfaat dari retribusi pelayanan pasar harus digencarkan. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin, baik secara langsung di pasar maupun melalui media komunikasi yang tersedia, para pedagang dapat memahami bahwa pembayaran retribusi yang mereka lakukan akan kembali dalam bentuk peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan pasar. Kampanye edukasi yang menarik dan mudah dipahami juga perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya peran mereka dalam membangun pasar yang lebih baik.

Peningkatan kualitas fasilitas pasar menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik minat pedagang dan pengunjung pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh fasilitas

seperti kios, los, toilet, serta fasilitas umum lainnya terpelihara dengan baik dan dapat digunakan dengan nyaman. Fasilitas pendukung lain seperti tempat sampah dan area parkir juga harus diperhatikan agar lingkungan pasar tetap bersih dan tertata rapi. Selain itu, pelayanan administrasi yang cepat dan akurat, termasuk penerbitan bukti pembayaran yang sah dan tepat waktu, menjadi hal penting yang harus diperbaiki agar pedagang merasa diperlakukan secara profesional dan transparan.

Salah satu cara lain untuk meningkatkan efektivitas pembayaran retribusi adalah dengan menyederhanakan prosedur pembayaran. Akses yang mudah dan beragam metode pembayaran, misalnya melalui penambahan loket pembayaran di berbagai titik strategis atau penggunaan sistem pembayaran digital dan online, dapat sangat membantu pedagang dalam memenuhi kewajiban mereka. Tata cara pembayaran yang jelas dan mudah dimengerti akan mengurangi kebingungan dan kesulitan bagi pedagang, sehingga mereka lebih terdorong untuk membayar tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pembayaran elektronik dapat mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Dalam aspek penegakan aturan, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu bertindak tegas terhadap pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait sangat penting untuk menertibkan para pedagang yang tidak patuh agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang lain yang sudah membayar dengan benar. Penindakan yang konsisten akan memberikan sinyal yang jelas bahwa pembayaran retribusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pedagang. Melalui berbagai langkah yang terintegrasi dan terpadu tersebut, pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Tidak hanya memberikan manfaat secara finansial bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas pasar itu sendiri, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan. Dengan demikian, pedagang akan mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk berjualan dan pengunjung pasar dapat menikmati suasana yang bersih dan tertata rapi.

Keberhasilan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Pedagang yang lebih tertata dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di Kota Pekanbaru secara keseluruhan. Oleh karena itu,

dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pedagang, hingga masyarakat luas sangat diperlukan agar upaya ini dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran retribusi pelayanan pasar di Pasar Tradisional Rumbai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan peningkatan efektivitas pengelolaan, terutama dalam aspek kepatuhan dan ketertiban. Kondisi ini dikarenakan penerimaan retribusi yang belum optimal berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memengaruhi pengelolaan pasar secara keseluruhan. Selain itu, terdapat masalah signifikan berupa banyaknya kios yang masih kosong di pasar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pasar agar pelaksanaan pembayaran retribusi dapat berjalan dengan lebih baik dan mendorong PAD kota secara signifikan.

Walaupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara rutin mengawasi pelaksanaan pembayaran retribusi pada jam operasional pasar, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Pengawasan harian yang dilakukan belum cukup efektif untuk memastikan seluruh pedagang memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi secara konsisten. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pedagang.

Salah satu faktor penghambat utama adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli dan menurunkan pendapatan para pedagang. Situasi ini memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi. Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran serta kepatuhan pedagang terhadap aturan retribusi juga menjadi kendala yang harus diatasi. Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk mendorong pedagang agar lebih disiplin dan sadar akan kewajiban membayar retribusi. Upaya ini diarahkan agar pedagang menyadari pentingnya pembayaran retribusi sebagai kontribusi untuk peningkatan fasilitas dan layanan pasar, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pedagang dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto Sunarno, *“Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Victor Jusuf Sedubun, *“Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Lisbon Sirait, *Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2019)
- Triana Kusuma Dewi, Rita Wahyuningsih, Samodra Heni Setyawan, Dkk, *Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Pusat: Direktorat dan Pelaksanaan Tranfer, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2023)
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Untuk Bangsa, 2001)
- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018)
- Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, Cynthia Maria Siwi, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori Dan Karakteristik*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023)
- Tamaulina Br. Sembiring, Asri Ady Bakri, Maria Yei Andrias, Riri Maria Fatriani, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Damas Dwi Anggoro, Indriani, Andri Hikmat, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, (Malang: UB Press, 2023)
- Agoes Kamaroellah, *Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021)
- Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan Dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah, 2009)
- Ahmad Yusuf, *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau*, (Jakarta: Media Aksara, 2004), hlm.122

JURNAL:

Ramadhana Hasibuan, Peripirmansyah, Roni Kurniawan, Peran Disperindag Bidang Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari Perwako Pekanbaru No.114/2016, Jurnal of Sharia and Law, Vol.2, No.2 April 2023

Indra Safri, Ahmad Rivai, Rendra Wasnury, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Kota Pekanbaru, jurnal valuta vol.5 No.2, Oktober 2019

Abdul Rajab, Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, vol.1, No.2, 2020

Marinun waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), Jurnal Pendidikan Tambusai, vol.7.no.1 Tahun 2023

Tio Karolina Damanik, Rasionalisasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Pekanbaru, JOM FISIP, Vol.7: Edisi II Juli – Desember 2020

A.A Ketut Sri Candrawati, Pasar Modern dan Pasar Tradisional dalam Gaya Hidup Masyarakat di Kabupaten Tabanan ,Provinsi Bali, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/683/612>

MS Suwardi dkk.2006.Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru

SKRIPSI

Nurul Hariyanti. “Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru”, Skripsi: Fisip Universitas Riau

Annatasya Fitriani Sari. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Siyasah”, Skripsi: UIN Suska Riau

Ester Jepani Pardede. “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Cik Puan pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru”, Skripsi: Universitas Lancang Kuning

Ester Julianti. “Pengelolaan Pasar Rumbai Kota Pekanbaru”, Skripsi: Universitas Lancang Kuning

Siti Wulandari dkk, “Sejarah Perpindahan Titik Nol Kota Pekanbaru Dari Senapelan Ke Jalan Jenderal Sudirman”, Pekanbaru: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Skripsi: Universitas Riau

Mariyono, “Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Dikota Bangkinang,
Skripsi:UIN Suska Riau

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah